

**ANALISIS YURIDIS TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN
DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA (DEMONTRASI) DAN
MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT YANG MENYAMPAIKAN
PENDAPAT DI MUKA UMUM
(Studi Kasus Demonstrasi Diwilayah Hukum Polda Metro Jaya)**

Intan Agustiana Citra¹, Putri Hafidati², Edi Mulyadi³
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118
Email :¹ intanagustiana27@gmail.com
Email :² phafidati@unis.ac.id
Email :³ emulyadi@unisac.id

Abstrak

Dalam negara demokrasi, unjuk rasa merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang sah dan dilindungi oleh konstitusi. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan unjuk rasa di Indonesia seringkali disertai tindakan represif oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius, baik terhadap perlindungan hukum bagi demonstran sebagai korban, maupun terhadap citra institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di mata publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang oleh aparat dalam pengamanan unjuk rasa, menelaah mekanisme perlindungan hukum terhadap korban, serta mengevaluasi dampaknya terhadap institusi kepolisian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara terhadap para informan yang relevan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam pengamanan demonstrasi, seperti penggunaan kekuatan yang berlebihan, intimidasi, hingga kekerasan fisik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri serta mencoreng prinsip negara hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi kebijakan pengamanan aksi massa, penegakan kode etik profesi kepolisian, dan peningkatan kapasitas aparat dalam mengedepankan pendekatan humanis dan berbasis hak asasi manusia dalam setiap tindakan pengamanan unjuk rasa.

Kata Kunci: Tugas dan Wewenang polisi, Unjuk Rasa, Perlindungan Hukum, Penyampaian dimuka umum

Abstract

In a democratic country, demonstrations are a legitimate form of public participation protected by the constitution. However, in practice, demonstrations in Indonesia are often accompanied by repressive actions by police officers that exceed their authority. This phenomenon raises serious problems, both in terms of legal protection for demonstrators as victims, and in terms of the image of the Indonesian National Police (Polri) in the eyes of the public. This study aims to analyze the

forms of abuse of authority by officers in securing demonstrations, examine the legal protection mechanisms for victims, and evaluate their impact on police institutions in Indonesia. This study uses a normative and empirical legal approach method, with data obtained through literature studies and interviews with relevant informants in the jurisdiction of Polda Metro Jaya. The results of the study show that human rights violations still occur in securing demonstrations, such as excessive use of force, intimidation, and physical violence that are contrary to laws and regulations. This has implications for decreasing public trust in the Polri and tarnishing the principle of a state based on law. This study recommends the need for reform of mass action security policies, enforcement of the police professional code of ethics, and increasing the capacity of officers in prioritizing a humanist and human rights-based approach in every demonstration security action.

Keywords: Police Duties and Authorities, Demonstrations, Legal Protection, Public Presentation

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi menjamin hak setiap warga negaranya untuk menyampaikan pendapat secara bebas, termasuk dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi. Jaminan tersebut termuat dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Hak ini kemudian dijabarkan secara lebih teknis dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang mengatur bentuk, tata cara, serta perlindungan hukum bagi masyarakat yang menyampaikan pendapatnya di ruang publik.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan unjuk rasa sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Tidak sedikit unjuk rasa yang berujung ricuh, anarkis, bahkan menyebabkan kerugian baik dari segi materiil maupun korban fisik, baik dari pihak demonstran, aparat kepolisian, maupun masyarakat umum. Kondisi ini menuntut peran aktif dan profesional dari aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai institusi yang diberi mandat oleh undang-undang untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara, termasuk mereka yang melakukan aksi unjuk rasa.

Lebih jauh mengenai mekanisme pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan wewenang kepada Polri untuk menjadi penanggung jawab sekaligus memberi wewenang dalam memberikan perlindungan keamanan terhadap para demonstran. Wewenang tersebut diterbitkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 menyebutkan: "Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum".

Wewenang tersebut diatas diterbitkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dan pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara (dalam penyampaian pendapat di muka umum, agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib. Maka dengan adanya pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi POLRI karena Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah atau kondisi tertentu. Sebagai bagian dari hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi, demonstrasi memiliki nilai strategis dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pelaksanaan demokrasi yang sehat.

Hal inilah yang menuntut personil Kepolisian bertindak secara profesional. Karena, dari sisi demonstran pada suatu demonstrasi, demonstran berharap pelayanan yang memadai, terlaksana dengan aman sehingga tujuan demonstrasi dapat tercapai. Dalam Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002, dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari keterangan ini dapat diambil kesimpulan bahwa Polisi berkewajiban untuk melayani aksi demonstrasi baik dari tindakan pengawalan di perjalanan sampai pengamanan pelaksanaan aksi demonstrasi kembali ke tempat masing-masing.

Polisi sebagai pihak pengamanan yang ditugaskan dalam suatu aksi unjuk rasa juga terkadang melampaui batas dalam melakukan penanganan terhadap para pengunjuk rasa. Tindakan dari pihak kepolisian yang sering sekali terjadi dalam penanganan unjuk rasa yaitu seperti melakukan kekerasan, melakukan dorongan serta pemukulan, melakukan penganiayaan, memberikan himbauan atau teguran dengan kasar, melakukan pengejaran, melempar balik pengunjuk rasa, dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan dapat membahayakan bagi para pengunjuk rasa serta menyebabkan rasa sakit dan perasaan tidak nyaman bagi para pengunjuk rasa (Meliala, 2022;38).

Namun, dalam praktiknya penanganan unjuk rasa sering kali menimbulkan tantangan besar, baik dari sisi demonstran maupun aparat kepolisian. Aparat kepolisian sebagai representasi negara dihadapkan pada tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus memastikan bahwa hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat, tetap dihormati. Tuntutan ini menjadi semakin kompleks ketika unjuk rasa berubah menjadi aksi anarkis, yang dapat membahayakan keamanan masyarakat dan merusak fasilitas publik.

Persoalan ini menimbulkan dilema, di mana di satu sisi, kepolisian memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum, sementara di sisi lain, mereka harus

menghindari tindakan represif yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ketika aparat kepolisian melampaui batas kewenangan, hal ini tidak hanya merugikan demonstran tetapi juga mencoreng citra Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

2. Perumusan masalah

- a. Bagaimana Tugas dan wewenang Polisi dalam pengamanan penyampaian pendapat di muka umum dengan izin kegiatan tersebut dikeluarkan oleh anggota Kepolisian Indonesia ?
- b. Bagaimana perlindungan terhadap demonstrasi oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menyalahgunakan wewenang terhadap anggota masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum (demonstrasi) ?
- c. Bagaimana upaya pengamanan demonstrasi agar tidak terjadi pelanggaran oleh anggota Kepolisian Polda Metro Jaya ?

3. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Tugas dan wewenang Polisi dalam pengamanan penyampaian pendapat di muka umum dengan izin kegiatan tersebut dikeluarkan oleh anggota Kepolisian Indonesia
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan terhadap demonstrasi oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menyalahgunakan wewenang terhadap anggota masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum (demonstrasi)
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pengamanan demonstrasi agar tidak terjadi pelanggaran oleh anggota Kepolisian Polda Metro Jaya.

4. Kajian literatur.

a. Kealpaan

kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Mengenai kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut:²⁹ Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor.

b. Unjuk rasa :

adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum yang biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak." Secara teoritis, aksi unjuk rasa adalah bagian dari mekanisme interaksi antar anggota

atau kelompok masyarakat di ruang publik yang tidak seharusnya berakhir dengan suasana tragis. Jika saja aksi unjuk rasa warga atau kelompok masyarakat direspon secara positif baik oleh pemerintah. (Ahmad Ali, 2012).

c. Penyalahgunaan kewenangan

penyalahgunaan kewenangan adalah hal yang diatur oleh hukum siapa yang berhak dan menggunakan senjata dalam menjalankan tugas dan situasi kondisi dan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pihak yang sedang menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan ketentuan berlaku. Salah satu penggunaan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks ini adalah dapat mengurangi resiko, penyalahgunaan kewenangan yang digunakan kepolisian dalam pengamanan demonstrasi dirancang untuk mengatur menurunkan anarkisme dalam unjukrasa, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan sesama pengguna fasilitas umum. Dengan adanya pengaturan penggunaan penyalahgunaan kewenangan setiap pihak memiliki panduan yang jelas mengenai tugas dan fungsi dalam menjalankan tugas mereka. Mengurangi permasalahan dalam pengamanan menjadi hal yang sering kali mencakup ketentuan tentang mekanisme penyelesaian yang tepat sasaran dalam mereka hadapi situasi yang harus cepat dikendalikan tanpa adanya jatuhnya korban jiwa sehingga fasilitas umum yang digunakan oleh pendemo tidak menjadi obyek pengrusakan dari tangan-tangan jahil, yang membantu menafsirkan perbuatan yang baik dan tepat dalam kegiatan pengamanan pada saat demo berlangsung dapat dilihat dari kesadaran masyarakat serta anggota kepolisian tidak melakukan kegiatan berlebih dalam mengamankan kegiatan tersebut.

B. Metode

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan normatif empiris. Dengan objek penelitian peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder". Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tugas dan wewenang Polisi dalam pengamanan penyampaian pendapat dimuka umum dengan izin kegiatan tersebut dikeluarkan oleh anggota Kepolisian Indonesia

Tugas utama kepolisian dalam demo adalah menjamin keamanan dan ketertiban umum, termasuk melindungi peserta demo, menjaga jalannya demo tetap aman dan tertib, serta mencegah terjadinya tindakan anarkis. Kepolisian juga berwenang menegakkan hukum apabila terjadi tindakan melawan hukum selama demo berlangsung

Tugas Kepolisian: a. Menjaga keamanan dan ketertiban umum: Kepolisian bertanggung jawab untuk memastikan demo berjalan sesuai dengan aturan dan tidak mengganggu ketertiban umum. b. Melindungi peserta demo: Kepolisian memastikan peserta demo aman dari tindakan kekerasan atau gangguan yang lain. c. Mengawal jalannya demo: Kepolisian mengawasi jalannya demo untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau tindakan yang membahayakan. d. Mencegah tindakan anarkis: Kepolisian mengambil tindakan preventif dan represif untuk mencegah terjadinya demo anarkis. e. Menegakkan hukum: Kepolisian memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum jika ada tindakan melawan hukum yang terjadi selama demo. f. Memfasilitasi penyampaian aspirasi: Kepolisian membantu peserta demo menyampaikan aspirasi mereka secara damai dan tertib.

Wewenang Kepolisian: Memberikan izin atau tidak untuk memberikan izin atau menolak izin demo, tetapi kewenangan ini terbatas pada peninjauan aspek keamanan dan ketertiban umum. b. Mengawasi jalannya demo: Kepolisian berwenang untuk mengawasi jalannya demo dan memastikan tidak ada pelanggaran hukum. c. Mengatur, menjaga, dan mengawal peserta demo: Kepolisian berwenang untuk mengatur, menjaga, dan mengawal peserta demo untuk memastikan keamanan dan ketertiban. d. Menegakkan hukum: Kepolisian berwenang untuk menegakkan hukum terhadap tindakan melawan hukum yang terjadi selama demo. e. Menggunakan kekerasan jika diperlukan: Kepolisian dapat menggunakan kekerasan sebagai tindakan terakhir jika ada tindakan anarkis yang tidak bisa diatasi dengan cara lain.

Tindakan yang Dapat Dilakukan Kepolisian Tindakan preventif: Kepolisian melakukan tindakan preventif seperti memberikan imbauan, dialog, dan bimbingan kepada peserta demo untuk mencegah tindakan anarkis. Tindakan represif: Kepolisian melakukan tindakan represif jika ada tindakan anarkis yang terjadi, seperti menghentikan tindakan anarkis dan menangkap pelaku. Penting untuk diingat: Kepolisian tidak memiliki wewenang untuk melarang kebebasan berpendapat. Mereka bertugas untuk menjamin pelaksanaan demo berjalan aman dan tertib, serta menegakkan hukum jika ada pelanggaran.

Pemerintah berdasarkan undang-undang secara umum masalah unjuk rasa telah di atur dalam undang-undang Dasar 1945 amademen keempat bab X tentang warga negara dan penduduk pasal 28 yang menyatakan bahwa: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan

sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang”.

Peraturan bersifat umum (generalis) pasal 28 undang-undang dasar 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran diatur dengan undang-undang, maka diperlukan suatu peraturan khusus yang mengatur pelaksanaan dari hak seseorang atau warga negara untuk mengeluarkan pendapat. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dibuat sebagai peraturan lex spesialis bagi perlindungan hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menangani sengketa yang timbul antara warga negara atau badan hukum dengan badan atau pejabat negara terkait keputusan atau tindakan administratif, bukan sengketa yang langsung terkait dengan demonstrasi itu sendiri, Gugatan terkait keputusan administratif, perbuatan administratif, atau tindakan instansi pemerintah yang merugikan pihak tertentu, Demonstrasi sendiri adalah bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang diatur oleh undang-undang. Jika ada sengketa yang timbul dari tindakan atau keputusan pemerintah terkait demonstrasi, maka sengketa tersebut dapat ditangani oleh PTUN.

2. Perlindungan terhadap demonstrasi oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menyalahgunakan wewenang terhadap anggota masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum (demonstrasi).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berfungsi sebagai pelindung, pelayanan, pengayoman dan penegak hukum dalam masyarakat. Selain itu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki fungsi dokumentasi dan evaluasi intern organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan bagi masyarakat. Dalam hal penanganan unjuk rasa skala besar maka petugas juga akan ditambah jumlah personilnya. Wewenang diskresi Polri tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat khususnya kerusuhan akan tetapi dalam pelaksanaan tugas, sejauh mungkin dipilih cara yang tidak menyakiti baru dipilih penggunaan kekerasan dan senjata api apabila cara lain tidak dimungkinkan untuk berhasil dengan baik dan bila pemakaian itu tidak dapat dihindari, petugas kepolisian harus mempertimbangkan, yaitu mencegah kerusakan dan cidera, menghormati dan menjaga keselamatan masyarakat.

Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Kapolri Nomor 1567/X/1998, menyebutkan bahwa pemerintah menjamin bahwa petugas Kepolisian yang keliru di dalam penggunaan kekerasan dan senjata akan dituntut hukuman, dan apabila cedera atau menimbulkan kematian yang dikarenakan penggunaan kekerasan dan senjata petugas kepolisian, segera melapor kepada atasan. Setiap tindakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melanggar hukum yang telah ditentukan dalam perundang-undangan dapat diminta pertanggungjawabannya baik dan segi hukum maupun dari segi moral dan etika Kepolisian serta tidak lepas dan ancaman hukuman. Hal ini memberikan arti bahwa hukum itu adalah sarana untuk mengontrol agar Polri (khususnya) dapat mengendalikan diri terhadap segala tindakannya.

Pemerintah dan badan-badan penegak hukum harus menjamin bahwa tidak ada sanksi pidana atau sanksi disiplin yang dikenakan kepada aparat penegak hukum yang menolak untuk melaksanakan perintah menggunakan kekuatan paksa atau senjata api, atau yang melaporkan penggunaan itu kepada pejabat-pejabat lainnya. Patuh pada perintah atasan tidak dapat menjadi alasan pembelaan (alasan penghapus pidana) apabila aparat penegak hukum mengetahui bahwa perintah menggunakan kekuatan paksa atau kekerasan dan senjata api itu tidak sah (melawan hukum) yang berakibat cedera atau meninggalnya korban, dan aparat memiliki cukup alasan untuk menolak (tidak mematuhi) pemerintah itu.

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia disebutkan bahwa "Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukum disiplin". Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan tulisan atau perbuatan anggota kepolisian yang melanggar peraturan disiplin. Pelanggaran peraturan disiplin tersebut dalam hal ini yaitu tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum, dan lain sebagainya Tindakan dan hukuman disiplin tersebut dapat berupa teguran lisan, tindakan fisik, penundaan mengikuti pendidikan, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, dan sebagainya, sesuai dengan Pasal 8 dan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Perlindungan hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan suatu tuntutan dalam menjalankan profesi Kepolisian, Karena didalam menjalankan profesi memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara terutama untuk terwujudnya keamanan dan A ketertiban masyarakat. Berpijak pada hak-hak dasar sebagai manusia, maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan profesi melekat hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 (I) (Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang intinya "Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum". Oleh karena itu perlu kiranya untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggota polri yang melakukan tugasnya, baik pada saat sedang bertugas maupun setelah selesai melaksanakan tugasnya tersebut, sehingga anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tersebut memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama didepan hukum".

Dewasa ini yang menjadi problematika utama adalah dalam pelaksanaan demonstrasi banyak sekali laporan-laporan ataupun berita yang mengatakan bahwa terjadi pengroyokan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap para demonstran, salah satu contohnya ialah yang ada di Daerah hukum Polda Metro Jaya. Bahwa pada saat itu sedang ramai diperbincangkan di berbagai media

mengenai omnibus law yang mana pada saat itu banyak masyarakat yang tidak setuju terhadap undang-undang tersebut, akhirnya mahasiswa dan mahasiswa Daerah hukum Polda Metro Jaya pun aksi demonstrasi guna menyampaikan aspirasi mereka. Pada awalnya demonstrasi berjalan baik dan tanpa hambatan, akan tetapi ditengah-tengah aksi demonstrasi yang dilakukan, tiba-tiba muncul kericuhan dengan pembakaran ban bekas di jalan serta teriakan beberapa demonstrasi yang anarkis membuat situasi memanas.

3. Upaya pengamanan demonstrasi agar tidak terjadi pelanggaran oleh anggota Kepolisian Polda Metro Jaya.

Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam mengatasi kendala pengamanan demonstrasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya yaitu dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki, yaitu:

- a. Upaya pre-emptif adalah tindakan awal yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberikan himbauan dan mendekati kelompok unjuk rasa agar berunjuk rasa dengan tertib. Hal ini ditujukan agar jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat lalu memberitahukan lebih awal kepada instansi terkait yang akan dijadikan sasaran aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi;
- b. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak di pandang berlebihan oleh masyarakat. Pihak Kepolisian dalam mengambil tindakan harus jeli dalam melihat kemungkinan kemungkinan yang dapat terjadi dalam unjuk rasa agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak unjuk rasa dan atau demonstrasi tersebut, sehingga tidak terjadi kerusuhan massa dengan salah satu cara yaitu mengosongkan jalan;
- c. Upaya Represif merupakan tindakan terakhir pihak Kepolisian ketika aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi sudah tidak terkendali lagi dan mengarah pada aksi kerusuhan. Dalam melakukan tindakan represif pihak Kepolisian harus melakukan sesuai dengan Protap (prosedur tetap). Tindakan ini dilakukan karena situasi yang tidak kondusif dan tidak memungkinkan lagi untuk dicegah sehingga pihak Kepolisian perlu melakukan tindakan tersebut guna mengantisipasi agar dampak kerusuhan tersebut tidak meluas, sebagaimana diatur dalam Protap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

Sehubungan dengan tindakan pre-emptif (non penal), tindakan preventif (non penal) dan tindakan represif (penal) yang bertujuan untuk menindak suatu kejahatan yang merupakan gangguan keamanan dan ketertiban. Kemudian pihak Kepolisian di wilayah hukum Polda Metro Jaya melakukan beberapa upaya dalam mengatasi kendala pengamanan demonstrasi, yaitu:

a. Meningkatkan Profesionalisme Anggota Kepolisian

Kekerasan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam pengamanan demonstrasi dan bertindak sebagai upaya represif sering dituduh sebagai tindakan yang melanggar HAM. Untuk mengatasi hal tersebut pihak Kepolisian, khususnya pihak Satuan Samapta Polda Metro Jaya selaku pihak pengendalian massa (Dalmas) harus lebih meningkatkan profesionalisme anggota Kepolisian. Profesionalisme berarti harus memiliki dasar atau basis ilmu pengetahuan dan pengamanan, keterampilan, kemahiran dan keahlian yang memadai dan mempunyai kode etik atau etika profesi yang menjadi pedoman untuk ditaati secara tulus dan ikhlas. Ciri-ciri seorang polisi profesional haruslah jujur, tahu akan kewajibannya dan senantiasa menghormati hak orang lain. Tekad dan jiwanya dan setiap perbuatannya dilandasi oleh niat untuk mengabdikan dirinya kepada kepentingan orang banyak.

Fokus utama profesionalisme Polisi terletak pada kualitas pelayanan profesinya daripada meletakkannya pada karakteristik keprofesian fungsi Polri. Artinya, walaupun karakteristik merupakan persyaratan bagi keprofesionalisme fungsi kepolisian, penilaian akhirnya ditentukan oleh masyarakat (costumer) yang merasakan atau menyaksikan bagaimana layanan kepolisian disajikan. Dalam hal ini sekurang-kurangnya ada 3 aspek yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Kompetensi dari mengemban profesi. Kompetensi berkaitan dengan kemampuan Kepolisian untuk mengaplikasikan secara tepat pengetahuan dan keterampilan sesuai ketentuan hukum dan gangguan Kamtibmas Polisi dituntut untuk mampu;
- 2) Mengambil tindakan segera dan tepat sehingga suatu kasus tidak berkembang merugikan suatu pihak;
- 3) Mengidentifikasi suatu kasus sehingga dapat membedakan kasus pidana dan kasus perdata, dan pelanggaran hukum pidana apa yang terjadi;
- 4) Mengemban konsep pembuktian yang diperlukan untuk mendukung sangkaan pelanggaran hukum dan mengumpulkan alat buktinya secara legal (sesuai prosedur hukum) dan obyektif (scientific).
- 5) Konsistensi, baik dalam pengertian waktu dan tempat atau orang. Artinya layanan kepolisian harus disajikan secara konsisten pada sepanjang waktu, disemua tempat dan segenap petugas. Aspek ini yang mewarnai kelemahan pelaksanaan tugas khususnya penegakan hukum oleh Polri sehingga menimbulkan kesan kurang adanya kepastian hukum.

D. Kesimpulan

1. Unjuk rasa atau demonstrasi ini biasanya dilakukan untuk mendukung atau menolak suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta. Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada

Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Polri") yang disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh institusi Polri setempat. Penanggung jawab kegiatan demonstrasi wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib, dan damai. Setiap sampai 100 orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai, harus ada seorang sampai dengan 5 orang penanggung jawab.

2. Setiap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang terlibat dalam penyimpangan, tidak mematuhi peraturan, maka peraturan akan memberikan dasar-dasar untuk menertibkan petugas tersebut, secara umum akan diambil tindakan disipliner. Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemonstrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Polri tidak boleh bersifat kebal hukum, karena terikat kepada aturan-aturan hukum, prosedur-prosedur tertentu dan dikontrol oleh hukum. Anggota kepolisian yang bertugas menjaga dan mengamankan terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapat depan umum hal ini menjadi tugas pokok utama dalam menjalankan tugas dan kewajiban.
3. Profesionalisme Polisi terletak pada kualitas pelayanan profesinya daripada meletakkannya pada karakteristik keprofesian fungsi Polri, karakteristik merupakan persyaratan bagi keprofesionalisme fungsi kepolisian, penilaian akhirnya ditentukan oleh masyarakat yang menyampaikan pendapat dimuka umum merasakan atau menyaksikan bagaimana layanan kepolisian disajikan. Menghindari timbulnya kerusuhan pada saat unjuk rasa apabila tidak adanya koordinasi antara instansi terkait dengan pihak pengendalian massa sebelumnya. Pihak pengendalian massa demonstrasi sering mengalami kewalahan dalam menghadapi massa pengunjuk rasa, hal ini disebabkan karena tidak diketahuinya karakteristik pengunjuk rasa, tuntutan apa yang mereka suarakan dalam berunjuk rasa.

Referensi

Buku

- Abdussalam. (2011). *Hukum Kepolisian sebagai hukum positif dalam disiplin hukum*. Jakarta: PTIK Press.
- Ali, Ahmad., & Heryani, Wiwie. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Anonim. (Tanpa Tahun). *Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (15 ed.)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format*.
- Fatimah, Maulida. (2017). *Demonstrasi Menyampaikan Pendapat Terhadap Pemerintah*. Depok: Universitas Indonesia.

- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Yahya. (2006). *Memahami Hukum Kepolisian*. Jakarta.
- Hardja, Bachtiar. (2013). *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Perkembangan Ilmu Teknologi Kepolisian*. Yogyakarta: Permata Buku.
- Hidayat, Asyhar., Yusciansyah, Efik., Syam, M. Husni., Chotidjah, Nurul., & Rasyid, A. Mujahid. (2018). *Buku Ajar Pancasila*. Bandung: LSIPK Unisba.
- Husin, Budi Rizki. (2009). *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Jakarta.
- Imaniyati, Neni Sri., & Adam, Panji. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indragiri, Reza. (2009). *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Grasindo.
- Ismail, Chairuddin. (2011). *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*. Jakarta: Merlyn Press.
- Ismatullah., Deddy, & Gatara, Asep A. Sahid. (2007). *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum Dan Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kunarto. (2001). *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Kusnardi, Moh., & Ibrahim, Harmaily. (1988). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Kusuma, M. (1981). *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Machmudin, Dudu Duswara. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mahardika, T. (2001). *Gerakan massa: mengupayakan demokrasi dan keadilan secara damai*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama. Nasional, P. B.
- Makarao, Taufik Muhammad. (2012). *Reformasi Kepolisian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Meliala, Adrianus. (2001). *Perilaku Kolektif dan Tindakan Anarkis*. Jakarta: Indonesian Of Criminology.
- Rahardi. (2007). *Pudi. Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Rahim, Abdul. (2015). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gowa)*. Makassar.
- Rasunto, Bur. (2005). *Keadilan Sosial Pandangan Doentologis Rawls Dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*. Jakarta: GramediaPustakaUtama.
- Rianto. (2006). *Bibit Samad. Pemikiran Menuju Polri yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*. Jakarta: Restu Agung.
- Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Persino.
- Santoso, T. (2009). *Karakteristik Aksi Demonstrasi Yang Dilakukan Oleh Aktifis Organisasi Mahasiswa Intra dan Ekstra Kampus Universitas Negeri Semarang*. Semarang.
- Sarwono, J. (2012). *Metode Riset Online Teori, Praktik, dan Pembuatan*.
- Sitompul. (2005). *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*. Jakarta: CV Wathi Jaya.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2012). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soepomo, Imam. (1999). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Susi., Moeimam., & Hein, Steinhauer. (2005). *Kamus Belanda-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutadi, Aryanto., Wulan, G. Ambar., S, Heru., H, Sagara Budi. (2013). *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*. Jakarta: KOMPOLNAS (Komisi Kepolisian Nasional).
- Utomo, Warsiti Hadi. (2005). *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Utomon, Warsito Hadi. (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta.

Jurnal

- A, Meliala. (2002). Perilaku Kolektif dan Tindakan Kepolisian: Perspektif Kepolisian. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, I (III), 32.
- Aryani, Y. D. (2011). Pelaksanaan Tugas kepolisian Dalam penanganan Unjuk Rasa. Di Wilayah Hukum Polres Kudus. *Jurnal Ilmu Sosial*.
- Baihaki. (Tanpa Tahun). Persepsi Mahasiswa Terhadap Tata Kelola Universitas Lampung (Good Uuniversity Governance). Bandar Lampung.
- Bauw, Azier. (2015). Penegakan Kode Etik Kepolisian Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan Anggota Polisi (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jayapura). *Jurnal Legal Pluralisme*, 5 (1).
- Dewa, Muhammad Jufri., Sensu, La., Haris, Oheo Kaimuddin., Tatawu, Guasman., Sinapoy, Muhammad Sabaruddin., & Sunoto, F. Guntur. (2023). Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Kepolisian dalam Penerimaan Anggota Polri. *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, 5 (1).
- Hadjon, Philipus.M., Loutulung, Paulus Effendie., Marzuki, H.M. Laica Marzuki., Djamiati, Tatiek Sri., & Wairocana, I Gusti Ngurah. (2012). *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hairi, P. J. (Tanpa Tahun). Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pengamanan Unjuk Rasa. *Jurnal Negara Hukum*, 3, 115-132.
- Juliana, Mula., & Iqbal, Muhammad. (2017). Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polri. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 1 (1).
- Malian, Sobirin. (2020). Penyalahgunaan Wewenang Jabatan oleh Pejabat Negara/Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi dan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Respublica*, 20 (1).
- Manuhutu, Philicia., Alfons, Saartje Sarah., & Latumaeriss, Deni. (Tanpa Tahun). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api. *Jurnal Sanisa*, 3 (1), 1-13
- Pande, I Wayan Eka Candra. (2012). Penyalahgunaan Wewenang Polisi Dalam Penyidikan Perkara Pidana Menurut KUHAP. *Jurnal Lex Crime*, 1 (4).
- Priyantoko, G. (2016). Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa. *Jurnal De Lega Lata*, I, 109-136.
- Putra, Alti., & Alfatah, Moh. (2021). Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah yang Tidak Dapat Dipidana. *Justisi*, 7 (2).
- Rustanto, Didi Aditya., & Syarifuddin Pettanase. (2020). Penggunaan Senjata Api Rakitan Dan Bahan Peledak. *Jurnal Lex Lata*, 2 (3).
- Situmorang, Lundu Harapan. (Tanpa Tahun). Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

- Sudjianto, Marcelo., & Rusdiana, Emmilia. (2020). Penyalahgunaan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Terkait Penyalahgunaan Slip Tilang Kendaraan Bermotor. *Jurnal Hukum Novum*, 7 (2).
- Swardhana, G. M. (2017). Persepsi masyarakat terhadap Kinerja Kepolisian Daerah Bali Periode 2017. *Jurnal Sosial Budaya dan Hamkan*.

Sumber Internet

- PW, M. Mursyid. (2025). *Unjuk Rasa: Tinjauan dari Sudut Pandang Edukasi dalam Media Peduli Pendidikan*. <http://mmursyidpw.wordpress.com>. (diakses pada 30 Maret 2025)

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Cet. Ke-V dalam Undang-Undang HAM*. Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing.